



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAIFUL ROHMAN alias IFUL bin KARSIMAN;**
Tempat lahir : Sampit;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suka Bangsa 1, RT 031, RW 007, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama lengkap : **YULIAN KRISTANTO alias JULIAN bin KUSNADI (Alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M. Yosef 2 Nomor 108 Sampit, RT 018, RW 003, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
3. Nama lengkap : **MITON HARYADI alias YADI bin H. ARBAINSYAH (Alm);**
Tempat lahir : Sampit;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 09 Februari 1990;

Hal. 1 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Muchran Ali Gang Delima Kuning
Nomor 17, RT 020, RW 006, Kelurahan
Baamang Tengah, Kecamatan Baamang,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan masing-masing Nomor: SP.Kap/97/XI/RES.2.1./2023/Ditreskrimsus tanggal 29 November 2024, Nomor: SP.Kap/96/XI/RES.2.1./2023/Ditreskrimsus tanggal 29 November 2024 dan Nomor: SP.Kap/99/XI/RES.2.1./2023/Ditreskrimsus tanggal 29 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Hal. 2 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Syaiful Rohman Alias Iful Bin Karsiman, Terdakwa II Yulian Kristanto Alias Julian Bin Kusnadi (Alm) dan Terdakwa III Miton Haryadi Alias Yadi Bin H. Arbainsyah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah tanpa ijin sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syaiful Rohman Alias Iful Bin Karsiman, Terdakwa II Yulian Kristanto Alias Julian Bin Kusnadi (Alm) dan Terdakwa III Miton Haryadi Alias Yadi Bin H. Arbainsyah (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM;
 - 1 (satu) unit mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AS 8151 PM;
 - 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM Jenis pertalite 31 (tiga puluh satu);
 - 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
 - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor nomor 02166980 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM;

Hal. 3 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor 202390621692 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM;
- Uang sejumlah Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SUPRIADI Alias SUPRI Bin SAHMANI Dkk.

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor PDM – 13/Plang/01/2024, tanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa I SYAIFUL ROHMAN Alias IFUL Bin KARSIMAN, Terdakwa II YULIAN KRISTANTO Alias JULIAN Bin KUSNADI (Alm) dan Terdakwa III MITON HARYADI Alias YADI Bin H. ARBAINSYAH (Alm) bersama-sama dengan saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin SAHMANI, saksi ZAINAL ABIDIN Alias ZAINAL Bin MASRAN (Alm) dan saksi MASQUR ARIFIN Alias MASQUR Bin MUSLIMIN (Ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di SPBU 64.743.15 PT. Multi Oli Harnat Perkasa Jalan Jenderal Sudirman Km. 11 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di

Hal. 4 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 Wib saksi Supriadi dan saksi Zainal Abidin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna putih Nopol AD 8151 PM yang mengangkut 70 (tujuh puluh) buah jerigen ukuran masing-masing 35 (tiga puluh) lima liter, mendatangi SPBU 64.743.15 PT. Multi Oli Harnat Perkasa dengan tujuan untuk melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite. Setelah itu dengan adanya pembelian BBM Jenis Pertalit tersebut, Terdakwa III Miton Haryadi selaku pengawas meminta persetujuan saksi Masqur selaku manager dan pada saat itu disetujui oleh saksi Masqur, yang kemudian saksi Supriadi dan saksi Zainal Abidin mulai melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilayani oleh terdakwa I Syaiful Rohman dan terdakwa II Yulian Kristanto selaku Operator beserta terdakwa III Miton Haryadi selaku pengawas. Selanjutnya terdakwa I Syaiful Rohman melayani saksi Supriadi pada dispenser Nomor 2 di Nozzel Nomor 8 dan melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter pada 1 (Satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, setelah itu terdakwa II Yulian Kristanto melayani saksi Zainal Abidin pada dispenser Nomor 2 di Nozzel Nomor 8 dan melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter di masing-masing 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa III Miton Haryadi selaku pengawas melakukan penyetingan pada mesin dispenser pertalite nomor 4 di Nozzel nomor 12, yang kemudian saksi Zainal Abidin melakukan sendiri pengisian BBM Jenis Pertalite sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter di masing-masing 6 (enam) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa setelah melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite dan yang baru terisi sebanyak 12 (dua belas) jerigen, tiba-tiba petugas kepolisian dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi Bagoes Dewantara Bin Agus Suryanto dan saksi Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto mendatangi SPBU 64.743.15 PT. Multi Oli Harnat Perkasa dan menghentikan proses pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan dan mengamankan para terdakwa, saksi Supriadi dan saksi Zainal Abidin beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick

Hal. 5 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up warna putih Nopol AD 8151 PM, 12 (dua belas) jerigen yang berisi BBM Jenis Peralite, 58 (lima puluh delapan) jerigen kosong dan barang bukti lainnya, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa kegiatan penjualan BBM tersebut diketahui oleh saksi Masqur selaku manager. Kemudian para terdakwa, saksi Supriadi, saksi Zainal Abidin dan saksi Masqur beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa BBM Jenis Peralite yang dijual kepada saksi Supriadi dan saksi Zainal Abidin dijual dengan harga Rp. 10.600,- (sepuluh ribu enam ratus rupiah)/liter dan kegiatan penjualan BBM Jenis Peralite tersebut semuanya atas sepengetahuan dan persetujuan saksi Masqur selaku manager, dan keuntungan penjualan BBM diatas harga HET yang dilakukan para terdakwa dibagi juga kepada manager sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah terkait pengangkutan dan meniadakan BBM yang disubsidi Jenis Peralite di atas harga HET yang telah ditentukan oleh pemerintah;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRIADI alias SUPRI bin SAHWANI**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya kegiatan pengangkutan BBM jenis Peralite dilakukan oleh Saksi dan Saksi Zainal Abidin dengan melakukan pengisian ke dalam 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35

Hal. 6 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima) liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi menghubungi operator yang bekerja di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menanyakan apakah Saksi bisa melakukan pembelian terhadap BBM jenis Pertalite dan sudah dikonfirmasi bahwa saksi bisa melakukan pembelian BBM jenis Pertalite pada pukul 17.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 17.45 WIB, Saksi Zainal Abidin selaku ipar Saksi tiba di SPBU untuk melakukan pengisian BBM jenis Pertalite ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen. Namun pada saat melakukan pengisian dan baru terisi 12 (dua belas) jerigen, datang petugas dari Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk melakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas dari Subdit 1/Indag, Saksi tiba di SPBU yang mana rencana Saksi mau melakukan pembayaran terhadap pembelian BBM jenis Pertalite tersebut namun tidak sampai terjadi transaksi dikarenakan pengisian belum tuntas. Setelah itu Saksi dan Saksi Zainal Abidin beserta beberapa karyawan dari SPBU lainnya diamankan dan dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan tersebut dan Saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa untuk pemilik dari barang-barang yang ditemukan tersebut diatas yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM yang sedang mengangkut 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis Pertalite 31 (tiga puluh satu) liter dan 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut adalah milik Saksi sendiri;

Hal. 7 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Pertalite yang berada didalam 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM tersebut berasal dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa untuk harga pembelian terhadap BBM jenis Pertalite yang saksi peroleh dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter tetapi setiap pembelian 1 (satu) dirigen 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter tersebut kami memberikan upah kepada operator sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/dirigen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menentukan setiap pembelian 1 (satu) dirigen 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter tersebut kami memberikan upah kepada operator sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/dirigen tersebut adalah kesepakatan bersama;
- Bahwa BBM jenis Pertalite yang Saksi peroleh dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang berada didalam 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM tersebut rencananya akan Saksi lakukan penjualan;
- Bahwa BBM jenis Pertalite yang Saksi peroleh dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang

Hal. 8 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada didalam 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM tersebut rencananya akan Saksi lakukan penjualan di wilayah Kecamatan Tumbang Manjul, dan Kecamatan Kuayan, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi lakukan penjualan terhadap BBM jenis Pertalite yang Saksi peroleh dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM tersebut dengan harga jual Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah)/liter;
- Bahwa untuk sistem pembayaran Saksi terhadap pembelian BBM jenis Pertalite yang Saksi beli dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut secara tunai/cash;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan penjualan BBM jenis Pertalite yang Saksi beli dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan demi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Saksi melakukan penjualan BBM jenis Pertalite yang Saksi beli dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut kurang lebih 12 (dua belas) kali;
- Bahwa keuntungan Saksi dalam 1 (satu) bulan selama melakukan penjualan BBM jenis Pertalite yang Saksi beli dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hal. 9 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penjualan BBM jenis Peralite yang Saksi beli dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa selama saksi melakukan penjualan BBM jenis Peralite yang Saksi beli dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi terkait;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM, apakah benar 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM yang ditemukan di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki perizinan dari instansi terkait;
- Bahwa operator yang bertugas pada saat Saksi melakukan pengisian BBM jenis Peralite yang Saksi beli dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Terdakwa Syaiful dan Terdakwa Yulian serta Terdakwa Miton selaku pengawas SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut juga melayani pengisian BBM jenis peralite menggunakan jerigen dengan harga melebihi HET;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pimpinan/direktur dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut mengetahui bahwa setiap pembelian 1 (satu) dirigen 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis Peralite sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter tersebut Saksi memberikan upah kepada operator sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/dirigen;

Hal. 10 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syaiful Rohman dan Terdakwa Yulian Kristanto selaku operator BBM jenis Peralite dan Terdakwa Miton Haryadi alias Yadi selaku pengawas di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa yang melayani penjualan BBM jenis peralite menggunakan jerigen dan di atas harga HET kepada Saksi dan Saksi Zainal Abidin pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 WIB;
- Bahwa Saksi belum melakukan pembayaran dikarenakan pengisian belum tuntas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap pembelian 1 (satu) dirigen 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis Peralite sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter tersebut Saksi memberikan upah kepada operator sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/dirigen adalah kebijakan antara Saksi dengan operator dikarenakan pengambilan dalam jumlah banyak;
- Bahwa Saksi ada meminta Saksi Zainal untuk melakukan pembelian BBM jenis Peralite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi meminta Saksi Zainal untuk melakukan pembelian BBM jenis Peralite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut pada tanggal 28 November 2023, sekira pukul 17.30 WIB dan tiba di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut sekira pukul 17.45 WIB;
- Bahwa yang membantu dalam melakukan pelangsiran dan yang melakukan pengisian dalam pembelian BBM jenis Peralite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Saksi Zainal membantu dalam memegang nozel selang minyak pada dispenser pengisian minyak sedangkan Terdakwa Miton Haryadi bertugas membantu dalam penyetingan pada mesin dispenser pengisian Minyak;

Hal. 11 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi berada ditempat itu, dan yang rencana akan melakukan pembayaran adalah Saksi juga;
- Bahwa untuk pengisian BBM jenis Pertalite, dilakukan pada mesin dispenser/mesin pompa yang berada pada posisi bagian paling dekat dengan Kantor admin SPBU tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada dispenser/mesin pompa yang dilakukan untuk pembelian BBM jenis Pertalite, Saksi tidak mengetahui terhubung dengan nopol ataupun menggunakan sistem online yang mengetahui adalah pihak Operator SPBU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa Miton Haryadi yang mengetahui Saksi melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU tersebut sedangkan Saksi Masqur tidak ada Saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah nominal uang yang Saksi bawa pada saat melakukan pengisian dan pembelian BBM jenis Pertalite tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini merupakan uang milik Saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut ialah untuk membayar terkait dengan pembelian dan pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu model pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) unit mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM; 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis pertalite 31 (tiga puluh satu); 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter; 1 (satu) lembar surat tanda nornor kendaraan bermotor nornor 02166980 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP Nornor 202390621692 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; Uang sejumlah Rp3.960.000,00

Hal. 12 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang disita pada saat mengamankan Terdakwa dan ada kaitannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL bin MASRANI (alm)**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Saksi bekerja sebagai Swasta yaitu sebagai supir yang melakukan jual beli BBM jenis Pertalite bersama dengan Saksi Supriadi sejak bulan Februari 2023 sampai sebelum Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Supriadi dan hubungan Saksi dengan Saksi Supriadi adalah saudara ipar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang Saksi lakukan dengan melakukan pengisian ke dalam 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi \pm 31 (tiga puluh satu) liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih dengan Nomor Polisi AD 8151 PM di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi datang ke P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih dengan Nomor Polisi AD 8151 PM yang pada bak bagian belakang membawa 70 (tujuh puluh) jerigen kosong, kemudian sekitar pukul 17.20 WIB, Saksi mulai mengisi di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa untuk melakukan pengisian BBM jenis Pertalite, saat selesai melakukan pengisian, rencana Saksi BBM jenis pertalite sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen tersebut Saksi menjual ke Desa Manjul, Kabupaten Seruyan, kemudian

Hal. 13 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengisian ke jerigen ke 12 (dua belas) pada pukul 17.45 WIB, mobil Saksi yang masih berada di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa didatangi oleh anggota Kepolisian dari Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng dan menanyakan kegiatan yang Saksi lakukan di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa yaitu melakukan pengisian BBM jenis Peralite yang diangkut dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih dengan Nomor Polisi AD 8151 PM di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan 12 (dua belas) jerigen yang masing-masing berisi \pm 31 (tiga puluh satu) liter BBM jenis pertalite dan 58 (lima puluh delapan) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter kosong berada di bak mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih dengan Nomor Polisi AD 8151 RM milik Saksi. Setelah itu Saksi dan Saksi SUPRIADI beserta beberapa karyawan dari SPBU lainnya diamankan dan dibawa ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terkait dengan kejadian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Bumi yang terjadi di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan ada menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu model pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) unit mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM; 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis pertalite 31 (tiga puluh satu); 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter; 1 (satu) lembar surat tanda nornor kendaraan bermotor nornor 02166980 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP Nornor 202390621692 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; Uang sejumlah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan tersebut dan Saksi berada disana pada saat kejadian;
- Bahwa pemilik dari barang-barang yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu model pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) unit mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM; 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis pertalite 31 (tiga puluh satu); 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah milik Saksi Supriadi;
- Bahwa 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi \pm 31 (tiga puluh satu) liter BBM jenis Pertalite yang berada di bak belakang 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih dengan Nomor Polisi AD 8151 PM tersebut berasal dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa untuk harga pembelian terhadap BBM jenis Pertalite yang Saksi peroleh dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter tetapi setiap pembelian 1 (satu) dirigen 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter tersebut kami memberikan upah kepada operator sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/dirigen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menentukan setiap pembelian 1 (satu) dirigen 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter tersebut kami memberikan upah kepada operator sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/dirigen tersebut adalah kesepakatan bersama;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir

Hal. 15 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;

- Bahwa BBM jenis pertalite yang Saksi peroleh dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi \pm 31 (tiga puluh satu liter) BBM jenis Pertalite yang berada di bak belakang 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu Grandmax warna putih dengan Nomor Polisi AD 8151 PM tersebut rencananya akan Saksi lakukan penjualan di Desa Manjul, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa BBM jenis Pertalite yang Saksi peroleh dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Saksi jual dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah)/liter;
- Bahwa BBM jenis Pertalite yang Saksi peroleh dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Saksi jual ke Desa Manjul, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa untuk sistem pembayaran terhadap pembelian BBM jenis Pertalite yang Saksi beli dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yaitu secara tunai/cash yang dibayarkan oleh Saksi Supriadi;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan penjualan BBM jenis Pertalite yang saksi beli dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan BBM jenis Pertalite dalam kurun waktu 1 (satu) bulan pada bulan September 2023 yang berasal dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru

Hal. 16 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan Saksi Supriadi dalam 1 (satu) bulan selama melakukan penjualan BBM jenis Peralite, yang lebih mengetahui adalah Saksi Supriadi, Saksi hanya menerima upah;
- Bahwa upah yang diberikan Saksi Supriadi kepada Saksi dalam sekali melakukan kegiatan pelangsiran BBM jenis peralite adalah kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada pengisian jerigen pertama Terdakwa Syaiful Rohman dan Terdakwa Yulian Kristanto mengisi di jerigen ke dua sampai dengan ke enam untuk pengisian jerigen ke tujuh sampai dengan jerigen ke-12 (dua belas) Saksi lakukan sendiri dibantu Terdakwa Miton Haryadi alias Yadi selaku pengawas yang membantu pengaturan mesin dispenser peralite;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Direktur dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut mengetahuinya yang lebih mengetahui yaitu Terdakwa Syaiful Rohman dan Terdakwa Yulian Kristanto selaku Operator;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Syaiful Rohman, Terdakwa Yulian Kristanto selaku operator BBM jenis Peralite dan Terdakwa Miton Haryadi alias Yadi selaku pengawas di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa yang melayani penjualan BBM jenis peralite menggunakan jerigen dan di atas harga HET kepada saksi dan Saksi Supriadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 WIB;
- Bahwa Saksi belum melakukan pembayaran karena yang melakukan pembayaran kepada operator SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi Supriadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap pembelian 1 (satu) dirigen 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis Peralite sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter tersebut Saksi memberikan upah kepada operator sebesar

Hal. 17 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/dirigen adalah kebijakan antara Saksi dengan operator dikarenakan pengambilan dalam jumlah banyak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut setiap pembelian 1 (satu) dirigen 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi BBM jenis Peralite sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter tersebut Saksi memberikan upah kepada operator sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/dirigen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang Saksi pakai bukan merupakan mobil khusus yang sudah sesuai dengan standar pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite, karena seharusnya tidak boleh memakai jerigen namun memakai mobil truck tangki;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna putih Nopol AD 8151 PM, t tidak ada memiliki perizinan dari instansi terkait;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin pengangkutan BBM jenis pertalite dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk : Daihatsu Grandmax warna putih dengan Nomor Polisi AD 8151 PM yang sedang mengangkut BBM jenis pertalite menggunakan 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi \pm 31 liter BBM jenis Peralite tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu model pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) unit mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM; 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis pertalite 31 (tiga puluh satu); 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter; 1 (satu) lembar surat tanda nornor kendaraan bermotor nornor 02166980 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nornor 202390621692 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; Uang sejumlah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang disita pada saat mengamankan Terdakwa dan ada kaitannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut

Hal. 18 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **BAGOES DEWANTARA bin AGUS SURYANTO**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditempatkan di Ditreskrimsus Polda Kalteng khususnya di Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan pada saat sekarang ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara terkait adanya kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Peralite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya kami mengetahui sehubungan dengan perkara terkait adanya kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Peralite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dikarenakan adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan pada saat sekarang ini yaitu terkait adanya kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Peralite hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 WIB, di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Saksi bersama Sdr. Ari Wibowo dan tim Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda kalteng yang melakukan tindakan pengecekan terhadap aktifitas di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah bahwa ada beberapa orang yang telah diamankan dari pihak Kepolisian Subdit I Indag terkait penjualan BBM jenis Peralite kepada para pelangir yang bernama yaitu Saksi Zainal Abidin alias Zainal bin Masrani (alm) dan Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani yang di amankan. Operator yang mengisi di dispenser/pulau nomor 2 (dua) di

Hal. 19 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nozel nomor 8 (delapan) adalah Terdakwa Yulian Kristanto alias Julian Bin Kusnadi (alm) mengisikan kedalam jerigen sebanyak 5 (lima) jerigen dan Terdakwa Syaiful Rohman alias Ipul bin Karsiman mengisikan kedalam jerigen sebanyak 1 (satu) jerigen yang membeli BBM jenis pertalite dengan total \pm 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) liter yang diisikan ke dalam \pm 12 (dua belas) Jerigen ukuran \pm 35 (tiga puluh lima liter) yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak \pm 31 (tiga puluh satu) liter. Yang belum ada pembayaran secara cash/tunai kepada pihak SPBU, dan Terdakwa Miton Haryadi alias Yadi bin H. Arbainsyah (alm) melakukan pengaplikasian pada dispenser/pulau nomor 4 (empat) di nozel nomor 12 (dua belas) sekitar pukul 17.45 WIB, yang mana Terdakwa Miton Haryadi alias Yadi bin H. Arbainsyah (alm) yang mengaplikasikan untuk penjualan kepada Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani, yang Saksi Zainal Abidin alias Zainal bin Masrani (alm) sendiri yang melakukan pemegangan selang pengisian sebanyak 6 (enam) jerigen, dan Terdakwa Miton Haryadi alias Yadi bin H. Arbainsyah (alm) ada membantu mengangkat 1 (satu) jerigen dari nozel nomor 8 yang telah selsesai diisikan tersebut ke dekat mobil pelangsir tersebut. Selanjutnya diminta untuk ikut ke Polsek Ketapang untuk dimintai keterangan lebih lanjut terhadap penjualan dan pembelian BBM jenis Pertalite yang diduga tanpa dilengkapi dengan perizinan dari instansi terkait;

- Bahwa SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada konsumen atau pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yang diduga ada penyalahgunaan BBM jenis Pertalite tersebut memiliki perizinan atau legalitas;
- Bahwa yang saksi temukan bersama dengan BRIPTU ARI WIBOWO dan anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng lainnya di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,

Hal. 20 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu diamankan dari Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin alias Zainal bin Masrani (alm) adalah berupa: 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM; 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 202390621692 merk Daihatsu Model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SWDKLLJ DAN PNPB Nomor : 02166980 merk Daihatsu Model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM; 12 (dua belas) jerigen ukuran \pm 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis Pertalite sebanyak \pm 31 (tiga puluh satu) liter; 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran \pm 35 (tiga puluh lima) liter; dan juga ada mengamankan karyawan SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan BBM jenis Pertalite atas nama Manager yaitu Saksi Masqur Arifin alias Masqur bin Muslimin, Pengawas yaitu Terdakwa Miton Haryadi alias Yadi bin H. Arbainsyah (alm), Operator yaitu Terdakwa Yulian Kristanto alias Julian bin Kusnadi (alm) dan Terdakwa Syaiful Rohman alias Ipul bin Karsiman;

- Bahwa BBM jenis Pertalite yang diamankan dari Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin alias Zainal bin Masrani (alm) tersebut berasal dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Masqur Arifin alias Masqur bin Muslimin yaitu sebagai Manager yang mengetahui kegiatan pelangiran dan menerima pembagian hasil dari kegiatan pelangiran;
- Bahwa Terdakwa Miton Haryadi alias Yadi bin H. Arbainsyah (alm) yaitu sebagai pengawas yang dispenser/pulau nomor 4 (empat) di nozel nomor 12 (dua belas), Terdakwa Miton Haryadi alias Yadi bin H. Arbainsyah (alm) selaku pengawas yang melakukan pengaplikasian di dispenser tersebut yang selang dari nozzle di pegang langsung oleh Saksi Zainal Abidin untuk dimasukan ke dalam masing-masing jerigen selaku pembeli BBM jenis Pertalite tersebut;

Hal. 21 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yulian Kristanto alias Julian bin Kusnadi (alm) dan Terdakwa Syaiful Rohman alias Ipul bin Karsiman yang bertugas di dispenser/pulau nomor 2 (dua) di nozel nomor 8 (delapan) yang melakukan pengisian BBM jenis Peralite sebanyak 5 (lima) jerigen yaitu Terdakwa Yulian Kristanto alias Julian bin Kusnadi (alm) dan pengisian sebanyak 1 (satu) jerigen yaitu Terdakwa Syaiful Rohman alias Ipul bin Karsiman;
- Bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan bahwa BBM jenis Peralite yang diamankan dari Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin alias Zainal bin Masrani (alm) yang berasal dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah akan dilakukan penjualan kembali;
- Bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan bahwa BBM jenis Peralite yang diamankan dari Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin alias Zainal bin Masrani (alm) yang berasal dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut rencananya akan dijual di sekitaran wilayah Seruyan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan BBM jenis Peralite yang diamankan dari Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin alias Zainal bin Masrani (alm) yang berasal dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dilakukan penjualan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menentukan harga BBM jenis Peralite sebesar Rp10.600 (sepuluh ribu enam ratus rupiah)/liter yang berasal dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan pelangsir membeli BBM kepada pihak SPBU jenis Peralite, Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin alias Zainal bin Masrani (alm) hari

Hal. 22 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 Wib dengan harga Rp10.600,00 (sepuluh ribu enam ratus rupiah) perliter untuk harga perjerigen yang di isi sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang belum dibayarkan karena baru pengisian sebanyak 12 (dua belas) jerigen yang mana 58 (lima puluh delapan) jerigen kosong yang belum terisi, belum selesai melakukan pengisian/pembelian;

- Bahwa Saksi Supriadi Alias Supri bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin alias Zainal bin Masrani (alm) yang melakukan pembelian BBM jenis Pertalite yang diangkut dengan menggunakan mobil pick up mengangkut sebanyak 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi masing-masing BBM jenis Pertalite sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter dan 58 (lima puluh delapan) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter kosong di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringinb Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, tidak ada memiliki perizinan dari instansi terkait;
- Bahwa pelangsir membeli BBM kepada pihak SPBU jenis Pertalite, Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin alias Zainal bin Masrani (alm) hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 WIB yang di isi sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang belum dibayarkan karena baru pengisian sebanyak 12 (dua belas) jerigen yang mana 58 (lima puluh delapan) jerigen kosong yang belum terisi, belum selesai melakukan pengisian/pembelian;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM, apakah benar gambar tersebut diatas sesuai dengan ciri-ciri yang ditemukan dan diamankan di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM adalah Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani;
- Bahwa yang Saksi temukan di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat

Hal. 23 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut terkait dengan adanya penyalahgunaan BBM jenis Peralite tersebut berupa: 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu model pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) unit mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) lembar surat tanda nornor kendaraan bermotor nornor 02166980 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBPNornor 202390621692 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis pertalite 31 (tiga puluh satu); 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, adalah milik dari Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Direktur atau pemilik dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut mengetahui kegiatan ini;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan oleh Tim Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng terkait dengan pembelian BBM jenis Peralite dengan harga melebihi HET di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, yaitu: Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin alias Zainal bin Masrani (alm) selaku Pelangsir, Saksi Masqur Arifin alias Masqur bin Muslimin selaku Manager, Terdakwa Miton Haryadi alias Yadi bin H. Arbainsyah (alm) selaku Pengawas, Terdakwa Yulian Kristanto alias Julian bin Kusnadi (alm) dan Terdakwa Syaiful Rohman alias Ipul bin Karsiman selaku Operator;
- Bahwa ada dilakukan penyitaan terhadap uang pada waktu itu;
- Bahwa ada dilakukan penyitaan uang dari pembelian BBM jenis Peralite sebanyak 12 (dua belas) jerigen tersebut dengan jumlah uang Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang disita milik dari Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani;

- Bahwa tempat dilakukan penyitaan uang dari Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani sebesar Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) di ruangan Kantor Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu model pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) unit mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM; 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis pertalite 31 (tiga puluh satu); 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter; 1 (satu) lembar surat tanda nornor kendaraan bermotor nornor 02166980 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP Nornor 202390621692 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; Uang sejumlah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang disita pada saat mengamankan Terdakwa dan ada kaitannya dalam perkara ini;
- Bahwa dirigen yang telah diisi pada waktu itu ada 12 (dua belas) dirigen;
- Bahwa SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ada dilakukan Police Line yakni nozlenya saja yang di Police Line;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ALVIAN ANGGAR KHUSUMA** alias **ALVIAN bin SINGGIEH S**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 25 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan sekarang sekitar \pm 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa lokasi kegiatannya terletak di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah beroperasi setahu Saksi sejak tahun 2014;
- Bahwa yang bertanggungjawab di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Saksi sendiri, tetapi untuk yang bertanggungjawab secara operasional adalah Saksi Masqur Arifin selaku Manager, sesuai dengan surat yang Saksi keluarkan yaitu : Surat Keputusan Nomor : 02/MOHP-168/IV/2023 tanggal 01 April 2023 Saksi Masqur Arifin sebagai Manager di P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa struktur organisasi dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yaitu :
 - a. Direktur Utama Sdr. Hartanto;
 - b. Komisaris Utama Sdri. Natalia Dewi;
 - c. Komisaris Sdr. Benidictuc Iwan Setiawan;
 - d. Direktur Saksi sendiri;
 - e. Manager Terdakwa Masqur Arifin;

Hal. 26 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Admin dan Pengawas Saksi Miton Haryadi;
- g. Operator ada 6 (enam) orang;
- h. Security ada 3 (tiga) orang;
- i. Teknisi ada 1 (satu) orang;
- Bahwa tugas Saksi selaku Direktur di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah:
 - a. Operasional;
 - b. Menandatangani kontrak kerja;
 - c. Perjanjian-perjanjian Kerja;
 - d. Pengurusan perizinan-perizinan.
- Bahwa sesuai yang tertuang di Akta notaris Kesepakatan P.T. Multi Oli Harnat Perkasa Nomor 08 tanggal 20 Mei 2023;
- Bahwa untuk pelaporan penjualan BBM, Pembelian BBM dan pelaporan pemberian gaji karyawan kepada Saksi;
- Bahwa untuk pengurusan operasional dilapangan adalah Saksi Masqur Arifin;
- Bahwa tugas Saksi selaku Direktur di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sudah Saksi laksanakan, tetapi untuk pelaksanaan operasional dan yang bertanggung jawab penuh di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Saksi Masqur Arifin;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan, pengawasan, dan kontrol terhadap kegiatan operasioanal setiap hari karena yang bertugas pengurusan operasional adalah Saksi Masqur Arifin selaku Manager, Saksi hanya melakukan pengecekan perbulan saja, yang mana Saksi ada melakukan pengecekan terakhir cek CCTV pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, Saksi membawa teknisi untuk memperbaiki hardisk yang rusak;
- Bahwa ada surat yang Saksi buat bersama Terdakwa Masqur Arifin yaitu : Surat keputusan Nomor: 02/MOHP-168/IV/2023 tanggal 01 April 2023 Terdakwa Masqur Arifin sebagai Manager di P.T. Multi Oli Harnat

Hal. 27 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Surat instruksi untuk tidak melayani kepada seluruh pelangsir dari P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14/MOHP-168/IV/2023 Tanggal 01 April 2023 perihal instruksi;

- Bahwa benar Surat Keputusan Nomor: 02/MOHP-168/IV/2023 tanggal 01 April 2023 dan Surat Instruksi Nomor: 14/MOHP-168/IV/2023 tanggal 01 April 2023 tersebut dibuat oleh saksi selaku Direktur P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terkait dengan legalitas atau perizinan yang dimiliki SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu berupa :
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Multi Oli Harnat Perkasa Nomor 06 tanggal 16 Februari 2012;
 - b. Akta Berita Acara Rapat Nomor 01 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa 08 September 2020;
 - c. Akta Berita acara arapat umum pemegang saham luar biasa P.T. Multi Oli Harnat Perkasa Nomor 07 Tanggal 20 Mei 2023;
 - d. Akta Kesepakatan P.T. Multi Oli Harnat Perkasa Nomor 08 Tanggal 20 Mei 2023;
 - e. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 541/348/Ek-SDA/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Izin Prinsip Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Perorangan an. P.T. Multi Oli Harnat Perkasa;
 - f. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/512/Huk-BLH/2013 tanggal 4 November 2023 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur oleh P.T. Multi Oli Harnat Perkasa;

Hal. 28 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120005432306 tanggal 9 Juni 2023;
- h. Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 501/832/KPTS-SITU/KOTIM/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Surat Izin Tempat Usaha P.T. Multi Oli Harnat Perkasa (Berbadan Hukum) (Jenis Usaha untuk angkutan barang khusus);
- i. Surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 501/834/KPTS-SITU/KOTIM/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Surat Izin Tempat Usaha P.T. Multi Oli Harnat Perkasa (Berbadan Hukum) (Jenis usaha Perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara);
- j. Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Usaha Nomor: 100.2.5/O2/PP-KESSOS/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
- k. Surat Keterangan hasil pengujian Nomor: 510.62/729/DPP/SKHP/MET/XI/2023 tanggal 21 November 2023 pompa ukur BBM pulau 1 untuk Dexlite 2 Nozzle dan Dexlite 2 Nozzle;
- l. Surat Keterangan hasil pengujian Nomor: 510.62/730/DPP/SKHP/MET/XI/2023 tanggal 21 November 2023 pompa ukur BBM pulau 2 untuk Peralite 2 Nozzle dan Dexlite 2 Nozzle;
- m. Surat Keterangan hasil pengujian Nomor: 510.62/731/DPP/SKHP/MET/XI/2023 tanggal 21 November 2023 pompa ukur BBM pulau 3 untuk Dexlite 2 Nozzle;
- n. Surat Keterangan hasil pengujian Nomor: 510.62/732/DPP/SKHP/MET/XI/2023 tanggal 21 November 2023 pompa ukur BBM pulau 4 untuk Peralite 1 Nozzle dan Pertamina 1 Nozzle;
- o. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-34855.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- p. Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-011918 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

Hal. 29 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0027875.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2012 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas P.T. Multi Oli Harnat Perkasa;
- Bahwa SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Minyak kepada Konsumen atau pembeli;
 - Bahwa BBM yang dijual di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yaitu Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina dengan harga jual Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah)/liternya, Peralite dengan harga jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liternya, Dexlite dengan harga jual Rp17.300,00 (tujuh belas ribu tiga ratus rupiah)/liternya, untuk harga tertanggal November 2023 dan untuk tanggal 01 Desember 2023 ada perubahan harga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kuota dari Pertamina untuk masing-masing jenis bahan bakar minyak yang dijual di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dalam 1 (satu) bulan yang lebih mengetahui adalah Saksi Masqur;
 - Bahwa setiap karyawan ada pengangkatan kerja atau kontrak kerja di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian jam atau shift kerja sebagai operator yang ada di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yang lebih mengetahuinya adalah Saksi Masqur Arifin selaku Manager;
 - Bahwa SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Hal. 30 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk BBM jenis Peralite ada di dispenser/pulau nomor 2 (dua) di nozel nomor 8 (delapan) dan dispenser/pulau nomor 4 (empat) di nozel nomor 12 (dua belas);

- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui pasti yang bertugas namanya tetapi untuk pengawas yang bekerja adalah Terdakwa Miton Haryadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Shif siang/malam sekitar pukul 17.45 WIB;
- Bahwa yang bertugas sebagai Pengawas pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Terdakwa Miton Haryadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi dapat kabar dari telepon Saksi Masqur Arifin bahwa kegiatan jual BBM jenis Peralite kepada pelangir yang mana yang dibawa waktu itu Pengawas, dan operator yang diamankan di Polsek Ketapang Kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Saksi ada mengantarkan perlengkapan untuk Saksi Masqur Arifin, setelah itu pada tanggal 30 November 2023 Saksi mendapatkan surat panggilan saksi yang mana diminta untuk memberikan keterangan terkait SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membeli BBM jenis Peralite pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pada pukul 17.45 WIB;
- Bahwa tidak diperbolehkan pembelian BBM jenis Peralite, Pertamina dan Dexlite tidak diperbolehkan terhadap para pelangir yang menggunakan tangki tambahan/modifikasi, jerigen dan tempat lainnya yang berbahan plastik sesuai aturan Pertamina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin alias Zainal bin Masrani (alm) ada melakukan pembayaran terkait dengan pembelian BBM jenis Peralite yang sudah diisikan ke dalam 12 (dua belas) jerigen tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perbedaan harga penjualan BBM jenis Peralite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan

Hal. 31 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah kepada para pelangsir Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin alias Zainal bin Masrani (alm) sesuai HET atau tidak sesuai HET;

- Bahwa yang mengawasi penjualan BBM jenis Peralite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi Miton Haryadi dan Sdr. Dessius Dirik selaku pengawas dan juga Saksi Masqur Arifin selaku Manager dan selaku penanggung jawab di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan melebihi harga BBM jenis Peralite tidak sesuai HET tersebut karena Saksi tidak membolehkan ada kegiatan melebihi harga yang dijual kepada pelangsir;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan penjualan dari pelangsir yang membeli BBM jenis Peralite;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembukuan atau catatan khusus atas hasil penjualan BBM jenis Peralite kepada pelangsir dengan pembukuan keuangan hasil penjualan Peralite kepada masyarakat Umum;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) unit mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM; 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis peralite 31 (tiga puluh satu); 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter; 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor 02166980 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP Nomor

Hal. 32 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



202390621692 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; Uang sejumlah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang disita pada saat mengamankan Para Terdakwa dan ada kaitannya dalam perkara ini;

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu model pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) unit mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM; 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis pertalite 31 (tiga puluh satu); 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter; 1 (satu) lembar surat tanda nornor kendaraan bermotor nornor 02166980 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP Nornor 202390621692 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM; dengan total keseluruhan BBM jenis Pertalite \pm 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) liter adalah milik dari Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani;
- Bahwa P.T. Multi Oli Harnat Perkasa ada membuat surat bersama karyawan yang disepakati pada saat manager sebelum Saksi Masqur Arifin yaitu Sdr. Canda Yusuf Efendi;
- Bahwa Saksi ada memberikan arahan secara lisan dan maupun tertulis kepada Saksi Masqur Arifin selaku Manager, dan untuk memberikan arahan langsung kepada karyawan pengawas dan operator untuk tidak melakukan penjualan kepada pelangir yang mana tugas tersebut dari Saksi Masqur Arifin selaku Manager yang bertugas dan bertanggungjawab kepada operasional di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak hapal tetapi untuk gaji/upah karyawan SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan;
- Bahwa yang memberikan gaji/upah Saksi selaku Direktur Utama diberikan pertanggal 1 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Minto Haryadi selaku Pengawas, Terdakwa Yulian Kristanto selaku Operator dan Terdakwa Syaiful Rahman selaku

Hal. 33 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator yang bekerja pada hari Selasa tanggal 28 November 2023,
Saksi Masqur Arifin selaku Manager yang melaksanakan operasional;

- Bahwa Saksi Supriadi dan Saksi Zainal Abidin yang melakukan pembelian 12 (dua belas) jerigen, tetapi Saksi tidak mengenal Saksi Supriadi dan Saksi Zainal Abidin tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut adalah pada saat malam hari setelah kejadian Saksi dihubungi oleh Saksi Masqur Arifin;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi berdomisili di Sampit;
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah akibat kejadian tersebut nozzle kurang lebih 1 (satu) bulan di police line dan disanksi oleh pihak Pertamina;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-4 tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **MASQUR ARIFIN alias MASQUR bin MUSLIMIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Manager sejak tanggal 1 Maret 2023 tahun sampai sekarang sekitar \pm 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa lokasi kegiatan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi terjadi di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana beroperasi setahu Saksi sejak tahun 2014;

Hal. 34 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan selaku Direktur di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Saksi Alvian;
- Bahwa yang bertanggungjawab di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi sendiri selaku Manager;
- Bahwa struktur organisasi dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, yaitu :
 - a. Direktur Saksi Alvian Anggar Kusuma;
 - b. Manager Terdakwa sendiri;
 - c. Admin Saksi Miton Haryadi;
 - d. Pengawas Saksi Miton Hariyadi dan Sdr. Dessius Dirk;
 - e. Operator Saksi Saipul Rahman, Sdri. Trisnawati, Saksi Yulian Kristanto, Sdr. Novian Fredi, Sdr. Ahmad Sayen, Sdri. Rahmi Hidayanti;
 - f. Security Sdr. Ardianto, Sdr. Arjoni, Sdr. Andi Candra;
 - g. Teknisi Sdr. Mukhlis;
- Bahwa SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ada memiliki Perizinan/legalitas;
- Bahwa SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar minyak kepada konsumen atau pembeli;
- Bahwa BBM dijual SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, yaitu:
Bahan Bakar Minyak jenis:
 - a. Pertamina Rp. 14.000/liter;
 - b. Pertalite Rp. 10.000/liter;

Hal. 35 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dexlite Rp. 17.300/liter;
- Bahwa untuk kuota dari Pertamina untuk masing-masing jenis bahan bakar minyak yang dijual di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah:
Bahan Bakar minyak jenis:
 - a. Pertamax sekitar 32.000 liter;
 - b. Pertalite sekitar 230.000 liter;
 - c. Dexlite sekitar 32.000 liter;
- Bahwa tugas Saksi selaku Manager di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, yaitu melakukan pengecekan kepada tugas Admin, melakukan setoran penjualan ke Bank, melakukan pembelian/tebusan BBM, melakukan pengawasan kepada seluruh karyawan dan yang bertanggung jawab penuh terhadap SPBU;
- Bahwa ada pengangkatan kerja atau kontrak kerja;
- Bahwa untuk jam kerja di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ada 2 (dua) shift yaitu :
 - a. Shift pagi/siang dari jam 07.00 Wib sampai Jam 14.00 WIB;
 - b. Shift siang/malam dari jam 14.00 Wib sampai jam 21.00 WIB;
- Bahwa SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut untuk BBM jenis Pertalite ada di dispenser/pulau nomor 2 (dua) di nozzel nomor 8 (delapan) dan dispenser/pulau nomor 4 (empat) di nozzel nomor 12 (dua belas);
- Bahwa yang menjadi operator SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada dispenser/pulau nomor 2 (dua) di nozzel nomor 8 (delapan) BBM jenis Pertalite dispenser/pulau nomor 4 (empat) di nozzel nomor 12 (dua belas) BBM jenis Pertalite pada hari

Hal. 36 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 28 November 2023 pada operator shif siang/malam sekitar pukul 17.45 WIB adalah Terdakwa Yulian Kristanto Alias Julia Bin Kusnadi (Alm) dan Terdakwa Syaiful Rohman Alias Ipul Bin Karsiman;

- Bahwa yang bertugas sebagai pengawas pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Terdakwa Miton Hariyadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi sedang berada di luar untuk makan malam yang mana Saksi dihubungi oleh Terdakwa Miton Haryadi selaku pengawas di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah bahwa ada kedatangan Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng yang melakukan Tindakan pengecekan terhadap aktifitas di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana telah diamankan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM yang sedang mengangkut BBM jenis Peralite sebanyak 12 (dua Belas) Jerigen dan ada beberapa karyawan SPBU yang telah diamankan dari pihak Kepolisian Subdit I Indag terkait penjualan BBM jenis Peralite. Selanjutnya Saksi langsung mendatangi Polsek Ketapang untuk dimitai keterangan lebih lanjut terhadap penjualan dan pembelian BBM jenis Peralite tersebut;
- Bahwa yang membeli BBM jenis Peralite setahu Saksi adalah Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Masrani (Alm) menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna putih nopol AD 8151 PM yang mengangkut BBM jenis Peralite sebanyak 12 (dua belas) jerigen ukuran ± 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi sebanyak ± 31 (tiga puluh satu) liter dengan total ± 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) liter;
- Bahwa cara pelangsir melakukan pembelian di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yaitu

Hal. 37 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelangsir langsung masuk ke SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melayani pengisian kepada pelangsir;

- Bahwa belum ada pembayaran karena pengisian belum selesai;
- Bahwa tidak ada penjualan kepada pelangsir untuk hari Selasa tanggal 28 November 2023, hanya Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Masrani (Alm) yang mana belum ada melakukan pembayaran;
- Bahwa waktu yang boleh melayani para pelangsir membeli BBM jenis Pertalite kapan saja tetapi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 tidak ada pelangsir sebelumnya yang membeli hanya konsumen saja;
- Bahwa harga jual perjerigen sekitar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan isi jerigen \pm 31 (tiga puluh satu) liter, ada kelebihan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa untuk penjualan BBM jenis Pertalite dijual kepada Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Masrani (Alm) yang awalnya seharga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen tidak sesuai HET;
- Bahwa untuk penjualan BBM jenis pertalite seharga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen tidak sesuai HET yang mana untuk hasil dibagi kepada Manager, operator, Pengawas;
- Bahwa yang menentukan harga jual Pertalite kepada para pelangsir sebesar seharga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen tidak sesuai HET adalah berlangsung begitu saja sesuai penawaran yang diberikan pelangsir kepada operator atas sepengetahuan dari Saksi selaku Manager SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang mengawasi penjualan BBM jenis Pertalite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km.

Hal. 38 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Terdakwa Miton Hariyadi selaku pengawas dan juga Terdakwa sendiri selaku Manager dan selaku penanggungjawab;

- Bahwa pengelolaan uang selisih hasil penjualan BBM jenis Peralite kepada pelangsih seharga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen tidak sesuai HET BBM jenis Peralite tersebut dibagi oleh operator kepada Manager, Pengawas, operator sendiri sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang, dan itu tergantung pelangsih ada melakukan pembelian atau tidak;
- Bahwa melebihi harga BBM jenis Peralite tidak sesuai Het Pemerintah sekitar 2 (dua) bulan dari bulan September 2023 melaksanakan penjualan kepada pelangsih;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada pelangsih BBM jenis Peralite dari harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen tidak sesuai HET tersebut, Saksi mendapatkan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa karena untuk tambahan sehari-hari dan keuntungannya untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa tidak ada pembukuan atau catatan khusus atas hasil penjualan BBM jenis Peralite kepada pelangsih;
- Bahwa setahu Saksi barang-barang bukti tersebut diamankan dari Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani, yaitu:
 - a. 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM;
 - c. 12 (dua belas) jerigen ukuran \pm 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisi BBM jenis Peralite sebanyak \pm 31 (tiga puluh satu) liter;
 - d. 58 (lima puluh delapan) ukuran \pm 35 (tiga puluh lima) liter kosong;
 - e. Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 02166980 mobil merk Daihatsu jenis Mobil Barang tipe Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM;

Hal. 39 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Satu lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNP Nomor: 202390621692 mobil mobil merk Daihatsu jenis Mobil Barang tipe Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM;
- g. Dengan total keseluruhan BBM jenis Pertalite \pm 372 (tiga tujuh puluh dua) liter;
- Bahwa pimpinan Saksi selaku Direktur SPBU yaitu Saksi Alvian memberikan arahan kepada Terdakwa dan ada pembuatan surat perjanjian bahwa tidak ada menerima pelangsir untuk disampaikan kepada seluruh karyawan SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk isi surat tersebut Saksi lupa yang Saksi tandatangani pada bulan April 2023, tetapi untuk suratnya tidak ada Saksi bawa yang berada di kantor SPBU;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi sendiri;
- Bahwa terkait pengelolaan dan tanggungjawab Saksi di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, ada diberikan secara lisan maupun secara tertulis untuk dokumen tidak ada Saksi bawa;
- Bahwa untuk pengelolaan keuangan penjualan BBM dan laporan pembelian/penebusan BBM Terdakwa laporkan kepada Direktur setiap bulan. untuk laporan, harian, bulanan, dan tahunan adalah Admin Terdakwa Miton Hariyadi yang melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan arahan kepada para operator dan karyawan lainnya untuk melarang atau tidak memperbolehkan penjualan BBM jenis Pertalite kepada pelangsir SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, yang mana Saksi membolehkan kegiatan penjualan BBM jenis pertalite kepada pelangsir;

Hal. 40 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji/upah karyawan di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, yaitu:
 - a. Manager/Saksi sendiri Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pengawas sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Operator sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Security sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. Teknisi sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - f. Yang mana setiap orang gaji yang tersebut dilakukan pemotongan BPJS sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan menjual BBM jenis Peralite kepada pelangsir baru 2 (dua) bulan yaitu sejak September 2023, untuk kesepakatannya Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa uang hasil lebih melebihi harga dari harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen tidak sesuai HET BBM jenis peralite hasil penjualan kepada pelangsir tidak dikelola langsung dibagi untuk operator, pengawas, dan manager;
- Bahwa yang memegang uang hasil lebih penjualan melebihi harga HET dari harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen BBM jenis peralite yang dijual kepada pelangsir adalah operator;
- Bahwa yang membagikan uang hasil lebih penjualan melebihi harga HET dari harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen BBM jenis peralite yang dijual kepada pelangsir adalah operator;
- Bahwa pembagian uang hasil lebih penjualan dari harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen tidak sesuai HET yang dijual kepada pelangsir dilakukan pada hari pelangsir melakukan pembelian saat pergantian shif pukul 14.00 WIB dan saat SPBU tutup pada pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pembagian terkait hasil dari penjualan BBM jenis Peralite yang dijual kepada pelangsir dari harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu

Hal. 41 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen tidak sesuai HET operator, manager, dan pengawas masing-masing mendapat pembagian yang sama rata;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-5 tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli atas persetujuan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Ahli ADIETYA DIADMAN Bin SOETOYO;

- Bahwa Ahli diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang migas Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 berbunyi Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah Jo Pasal 55 ayat ke 1-e KUHPidana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar jam 17.45 Wib atau dalam kurun waktu bulan November 2023 di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa Jalan Jenderal Sudirman Km. 11 Kel. Pasir Putih Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalteng, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/59/XI/2023/SPKT/ POLDA KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 November 2023 tentang dugaan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: B/245/XI/RES.2.1./2023/Ditreskrimsus tanggal 28 November 2023 perihal permintaan keterangan ahli dalam bidang minyak dan gas bumi dalam perkara tersebut di atas;
- Bahwa Sdr. Masqur Arifin Alias Masqur Bin Muslimin selaku Manager SPBU, Sdr. Miton Haryadi Alias Yadi Bin H. Arbainsyah (Alm) selaku pengawas SPBU, Sdr. Yulian Kristanto Alias Julian Bin Kusrandi (Alm) dan Sdr. Syaiful

Hal. 42 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohman Alias Ipul Bin Karsiman selaku operator SPBU, dan pelangsir atas nama Sdr. Supriadi Alias Supri Bin Sahwani dan Sdr. Zainal Abidin Alias Zainal Bin Masrani (Alm) TIDAK disubsidi, dapat saksi jelaskan sesuai Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik diatas bahwa Bahan Bakar Minyak tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Khusus Penugasan berupa BBM dengan Nama Produk Pertalite yang penyalurannya khusus pada wilayah penugasan yang ditunjuk dan tidak diberikan subsidi, serta harganya ditentukan oleh Pemerintah;

- Bahwa perbuatan Sdr. Masqur Arifin Alias Masqur Bin Muslimin selaku Manager SPBU, Sdr. Miton Haryadi Alias Yadi Bin H. Arbainsyah (Alm) selaku pengawas SPBU, Sdr. Yulian Kristanto Alias Julian Bin Kusnadi (Alm) dan Sdr. Syaiful Rohman Alias Ipul Bin Karsiman selaku operator SPBU, yang dijual kepada pelangsir atas nama Sdr. Supriadi Alias Supri Bin Sahwani dan Sdr. Zainal Abidin Alias Zainal Bin Masrani (Alm) melakukan pengangkutan dan niaga BBM tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga Jenis BBM Khusus Penugasan wajib memiliki penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan dalam hal ini adalah PT. Pertamina Patraniaga;
- Bahwa Terhadap perbuatan pelangsir atas nama Sdr. Supriadi Alias Supri Bin Sahwani dan Sdr. Zainal Abidin Alias Zainal Bin Masrani (Alm) termasuk dalam pengangkutan dan niaga BBM tersebut **tidak dapat dibenarkan**,

Hal. 43 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga Jenis BBM Khusus Penugasan wajib memiliki penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan dalam hal ini adalah PT. Pertamina Patraniaga. Atau pada pendistribusian BBM tertentu (bersubsidi) dan BBM Khusus Penugasan ke daerah terpencil sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur merupakan anggota dan/atau perwakilan masyarakat setempat di wilayah yang tidak terdapat penyalur yang ditunjuk sebagai penyedia dan/atau pengelola Sub Penyalur di daerahnya setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat;

- Bahwa perbuatan Sdr. Masqur Arifin Alias Masqur Bin Muslimin selaku Manager SPBU, Sdr. Miton Haryadi Alias Yadi Bin H. Arbainsyah (Alm) selaku pengawas SPBU, Sdr. Yulian Kristanto Alias Julian Bin Kurnadi (Alm) dan Sdr. Syaiful Rohman Alias Ipul Bin Karsiman selaku operator SPBU, yang dijual kepada pelangir atas nama Sdr. Supriadi Alias Supri Bin Sahwani dan Sdr. Zainal Abidin Alias Zainal Bin Masrani (Alm) melakukan pengangkutan dan penyalahgunaan niaga BBM jenis pertalite **dapat dipidana**, bahwa terhadap perbuatan tersebut sesuai sesuai Perpres 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak Pasal 18 ayat (2) bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka apabila terjadi penyalahgunaan dalam kegiatan pengangkutan dan niaga Jenis BBM Tertentu dan BBM

Hal. 44 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Penugasan tersebut dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait apakah Perbuatan tersebut dapat dikategorikan menyalahgunakan niaga dapat saksi jelaskan bahwa sesuai Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152 Pasal 55 yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka dalam perbuatan sebagaimana yang dijelaskan penyidik diatas bahwa dengan sengaja melakukan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Khusus Penugasan tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan mendapatkan keuntungan perseorangan atau badan usaha diatas merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa **SYAIFUL ROHMAN alias IFUL bin KARSIMAN**;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai sehubungan dengan perkara di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Hal. 45 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah Jo Pasal 55 ayat ke 1-e KUHPidana;

- Bahwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 WIB atau setidaknya dalam kurun waktu bulan November 2023 di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Operator sejak bulan Desember tahun 2014 sampai dengan saat ini;
- Bahwa lokasi kegiatannya terletak di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan beroperasi sejak tanggal 17 Desember 2023;
- Bahwa Pimpinan SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Saksi Alvian selaku Direktur;
- Bahwa yang bertanggungjawab sebagai pengelola SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Saksi Masqur Arifin selaku Manager;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan struktur organisasi SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11,

Hal. 46 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yaitu:

- a. Direktur Saksi Alvian Anggar Kusuma;
 - b. Manager Saksi Masqur Ariifin;
 - c. Pengawas 1/admin Terdakwa Miton Hariadi;
 - d. Pengawas 2 Sdr. Desius Drik;
 - e. Operator:
 - 1) Syaiful Rohman (Terdakwa Sendiri);
 - 2) Terdakwa Yulian Kristanto;
 - 3) Sdri. Trisnawati;
 - 4) Sdri. Rahmi;
 - 5) Sdr. Ahmad Saiyen;
 - 6) Sdr. Novian Fredi.
 - f. Security:
 - 1) Sdr. Ardianto;
 - 2) Sdr. Andi Candra;
 - 3) Sdr. Jhoni.
- Bahwa gaji/upah Terdakwa per bulan yaitu sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) belum di potong BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap pertengahan bulan secara cash atau langsung yang diserahkan oleh Manager yaitu Saksi Masqur Arifin;
 - Bahwa untuk surat pengangkatan karyawan di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ada;
 - Bahwa terkait perizinan/legalitas Terdakwa tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui adalah Manager Saksi Masqur Arifin.
 - Bahwa SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada konsumen atau pembeli;
 - Bahwa BBM yang dijual di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur,

Hal. 47 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu : Bahan Bakar Khusus (BBK) jenis:

- a. Pertamina Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah)/liter;
 - b. Peralite Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter;
 - c. Dexlite Rp17.300,00 (tujuh belas ribu tiga ratus rupiah)/liter;
- Bahwa yang menjadi tugas Terdakwa, yaitu: melayani konsumen yang membeli BBM dan mengisi BBM ke kendaraan milik konsumen;
 - Bahwa tanggung jawab Terdakwa adalah: melaporkan hasil penjualan perhari kepada Pengawas/Admin yaitu Terdakwa Miton Haryadi;
 - Bahwa SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk BBM jenis Peralite ada ada di dispenser/pulau nomor 2 (dua) di nozzel nomor 8 (delapan) dan dispenser/pulau nomor 4 (empat) di nozzel nomor 12 (dua belas);
 - Bahwa untuk kuota dari pertamina untuk masing-masing jenis bahan bakar minyak yang dijual di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dalam 1 (satu) bulan Terdakwa tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui adalah Manager Saksi Masqur Arifin serta pengawas Terdakwa Miton Hariadi dan Sdr. Desius Drik;
 - Bahwa untuk jam kerja di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ada 2 (dua) shif yaitu: Shif pagi/siang dari jam 07.00 WIB sampai jam 14.00 WIB dan Shif sore/malam dari jam 14.00 WIB sampai jam 21.00 WIB;
 - Bahwa SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 4 (empat) tangki penampungan, tangki penampungan BBM (Peralite) sebanyak 1 (satu) buah, tangki penampungan BBM (pertamax) sebanyak 1 (satu) buah, tangki, tangki penampungan (Dexlite) sebanyak 1 (satu) buah, sedangkan untuk 1 (satu) buah tangki dalam keadaan rusak/kosong tidak terpakai;
 - Bahwa yang menjadi operator SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih,

Hal. 48 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada dispenser/pulau nomor 2 (dua) di nozzel nomor 8 (delapan) dan dispenser/pulau nomor 4 (empat) di nozzel nomor 12 (dua belas) yang berisi BBM jenis Peralite pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 WIB dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.45 WIB adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa Yulian Kristanto;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat Magrib dan kembali melanjutkan pelayanan pengisian BBM jenis Peralite di pulau 2 (dua) nozzle nomor 8 (delapan), Terdakwa sempat melayani pengisian kepada pelangsir Saksi Supriadi Alias Supri sebanyak 1 (satu) jerigen dengan isi 31 (tiga puluh satu) liter bbm jenis peralite. Selanjutnya Terdakwa melayani pengisian kepada masyarakat, pada pukul 17.45 WIB datang anggota Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang melakukan pengecekan terhadap aktifitas di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saat dilakukan pengecekan anggota Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah menemukan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM yang sedang mengangkut 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 liter masing-masing berisi BBM jenis Peralite 31 (tiga puluh satu) liter dan 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Terdakwa bersama yang lain diminta untuk ikut ke Polsek Ketapang untuk dimintai keterangan lebih lanjut terhadap penjualan dan pembelian BBM jenis Peralite;
- Bahwa pelangsir yang membeli BBM jenis Peralite pada saat shift sore/malam sekitar pukul 17.45 WIB hari Selasa tanggal 28 November 2023 adalah Saksi Supriadi dan Saksi Zainal Abidin, rencana pembelian sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen namun hanya sempat membeli sebanyak 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis Peralite 31 (tiga puluh satu) liter dengan total

Hal. 49 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372 (tiga ratus tujuh puluh dua) liter dan BBM jenis pertalite tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM;

- Bahwa cara pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan pelangsiir Saksi Supriadi alias Supri bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin datang langsung ke SPBU kemudian sesuai permintaan dari pelangsiir meminta diisikan BBM jenis Pertalite melebihi jumlah dari ketentuan yang ada kepada operator dan setelah selesai melakukan pengisian maka dibayarkan dengan cara cash/tunai kepada operator yang melayani;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Supriadi dan Saksi Zainal Abidin dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Supriadi dan Saksi Zainal Abidin yang membeli BBM jenis Pertalite dengan total \pm 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) liter yang diisikan ke dalam \pm 12 (dua belas) buah jerigen ukuran \pm 35 (tiga puluh lima liter) yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak \pm 31 (tiga puluh satu) liter menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna putih Nopol AD 8151 PM;
- Bahwa operator yang melayani pengisian kepada pelangsiir Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani tersebut adalah Terdakwa sendiri sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis Pertalite 31 (tiga puluh satu liter) menggunakan Nozzle nomor 8 (delapan) Pulau 2 (dua) operator yang melayani pengisian kepada pelangsiir Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani adalah Terdakwa sendiri sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis Pertalite 31 (tiga puluh satu) liter menggunakan Nozzle nomor 8 (delapan) Pulau 2 (dua), Terdakwa Yulian Kristanto sebanyak 5 (lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis Pertalite 31 (tiga puluh satu) liter dengan total 155 (seratus lima puluh lima) liter menggunakan Nozzle nomor 8 (delapan) Pulau 2 (dua) dan pada Pulau 4 Nozzle nomor 12 Terdakwa Miton Haryadi melakukan setting pengaturan dispenser mesin dispenser pertalite kemudian pengisian dilakukan Saksi Zainal Abidin sebanyak 6 (enam) jerigen sehingga total pengisian sebanyak 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis Pertalite 31 (tiga puluh satu) liter

Hal. 50 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) liter;

- Bahwa yang menerima uang pembelian dari para pelangsir adalah operator yang bertugas melayani pengisian pada saat itu. Namun sepengetahuan Terdakwa, Saksi Supriadi alias Supri Bin Sahwani belum sempat melakukan pembayaran;
- Bahwa total keseluruhan uang hasil penjualan BBM jenis pertalite kepada pelangsir Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Terdakwa tidak mengetahuinya karena belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa karena pembelian BBM jenis pertalite pada tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 Wib milik Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin yang rencana nya dilakukan pengisian sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen yang hanya dilakukan pengisian sebanyak 12 (dua belas) jerigen belum selesai karena kegiatan pengisian langsung dihentikan oleh Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa waktu boleh melayani para pelangsir membeli BBM jenis Pertalite tersebut bisa kapan saja tidak ada batasan waktu;
- Bahwa untuk penjualan BBM jenis Pertalite dijual kepada para pelangsir Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani tersebut tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pihak Pertamina. Untuk Penjualan BBM jenis pertalite kepada para pelangsir adalah sebesar Rp330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen dengan isi sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter namun ditambahkan setiap jerigennya yang diisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani tersebut per jerigennya;
- Bahwa Kenaikan harga BBM jenis Pertalite SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah lebih tinggi dibandingkan harga normal untuk mendapatkan penghasilan lebih dan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa yang menentukan pelangsir akan memberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/derigennya adalah berlangsung begitu saja sesuai penawaran yang diberikan pelangsir dan kami menerimanya atas

Hal. 51 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari Manager Saksi Masqur Arifin;

- Bahwa yang mengawasi penjualan BBM jenis Pertalite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah admin yaitu Terdakwa Miton Haryadi yang juga selaku pengawas dan juga Manager Saksi Masqur Arifin selaku pengelola SPBU dan selaku penanggungjawab di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, yang mengawasi penjualan BBM jenis Pertalite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/jerigennya tersebut dipergunakan untuk makan dan minum dan juga pengawas dan juga uang tersebut dipergunakan untuk menutupi kelebihan pengisian kepada konsumen (losis);
- Bahwa pembagian hasil keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/jerigen tersebut langsung dibagi pada saat ada pelangsir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan perbulannya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Direktur dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak mengetahui perbuatan Terdakwa, namun seharusnya mengetahui karena ada CCTV disana;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal ini baru 2 (dua) bulan dari bulan September 2023 sampai dengan diamankan oleh Anggota Kepolisian Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng tanggal 28 November 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar \pm Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per shift nya dan sekitar \pm Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada pembukuan atau catatan khusus atas hasil penjualan BBM jenis Pertalite kepada pelangsir tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa barang-barang bukti tersebut adalah milik

Hal. 52 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani selaku pelangsir, yaitu: 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM; 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM; 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis Pertalite 31 (tiga puluh satu) liter; 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter; Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 02166980 mobil merk Daihatsu jenis Mobil Barang tipe Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM; Satu lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202390621692 mobil merk Daihatsu jenis Mobil Barang tipe Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM;

- Bahwa Pimpinan Terdakwa di SPBU yaitu Saksi Alvian selaku Direktur ada memberikan arahan kepada seluruh karyawan SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, untuk selalu memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen diantaranya dengan selalu bersikap ramah kepada konsumen, berpakaian rapi saat bertugas, mengedepankan protokol kesehatan, melarang karyawan untuk berbuat pelanggaran dalam menjual BBM tidak sesuai HET atau dengan cara meminta tips/uang lebih dari Konsumen yang membeli;
- Bahwa di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ada memiliki ketentuan standar operasional prosedur pelayanan SPBU, Operator SPBU Pertamina Pasti Pas adalah sebagai berikut:
 - a. Memandu kendaraan konsumen ke titik pengisian pulau pompa;
 - b. Tersenyum pada saat memulai pembicaraan;
 - c. Mengkonfirmasi nama & jumlah BBM yang mau dibeli Konsumen;
 - d. Membuka/menutup tutup tangki BBM kendaraan konsumen;
 - e. Menunjukkan angka meteran pompa dan menyampaikan "MULAI DARI 0 (nol) YA";
 - f. Meminta dengan sopan agar konsumen mematikan mesin kendaraan, tidak menggunakan HP/Telepon genggam dan tidak merokok;

Hal. 53 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengkonfirmasi jumlah uang yang diterima/kembalian atas pembayaran pembelian BBM;
 - h. Mengucapkan terima kasih kepada konsumen;
 - i. Menangani keluhan konsumen secara baik dan sopan, jika tidak dapat terselesaikan konsumen diarahkan ke Pengawas/Wakil;
 - j. Dilarang melayani konsumen yang menggunakan jerigen dan tangki modifikasi dan tidak melayani konsumen yang menjual kembali;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
2. Terdakwa **YULIAN KRISTANTO alias JULIAN bin KUSNADI (alm)**;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya pada persidangan ini sehubungan dengan perkara di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah Jo Pasal 55 ayat ke 1-e KUHPidana;
 - Bahwa kejadiannya yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan November 2023 di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalteng;
 - Bahwa saat ini Terdakwa bekerja SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Operator Peralite sejak bulan

Hal. 54 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sampai sekarang tanggal 28 November 2023;

- Bahwa lokasi kegiatannya terletak di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan beroperasi sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa Pimpinan SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi Alvian selaku Direktur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang bertanggungjawab sebagai pengelola SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi Masqur Arifin selaku Manager;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait legalitas atau perizinan yang dimiliki SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa struktur organisasi SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yaitu:
 - a. Direktur Saksi Alvian Anggar Kusuma;
 - b. Manager Saksi Masqur Arifin;
 - c. Pengawas 1/admin Terdakwa Miton Hariadi;
 - d. Pengawas 2 Sdr. Desius Drik;
 - e. Operator:
 - 1) Terdakwa Syaiful Rohman;
 - 2) Yulian Kristanto (Terdakwa Sendiri);
 - 3) Sdri. TRISNAWATI;
 - 4) Sdri. RAHMI;
 - 5) Sdr. AHMAD SAIYEN;
 - 6) Sdr. NOVIAN FREDI.
 - f. Security:
 - 1) Sdr. ARDIANTO;

Hal. 55 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sdr. ANDI CANDRA;

3) Sdr. JHONI.

- Bahwa gaji/upah Terdakwa per bulan yaitu sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) belum di potong BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap pertengahan bulan secara cash atau langsung yang diserahkan oleh Manager yaitu Saksi Masqur Arifin;
- Bahwa untuk surat pengangkatan karyawan di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ada;
- Bahwa terkait perizinan/legalitas Terdakwa tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui adalah Manager Saksi Masqur Arifin;
- Bahwa SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada konsumen atau pembeli;
- Bahwa BBM yang dijual di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu : Bahan Bakar Khusus (BBK) jenis:
 - a. Pertamax Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah)/liter;
 - b. Peralite Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/liter;
 - c. Dexlite Rp17.300,00 (tujuh belas ribu tiga ratus rupiah)/liter;
- Bahwa yang menjadi tugas Terdakwa, yaitu: melayani konsumen yang membeli BBM dan mengisi BBM ke kendaraan milik konsumen;
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah: melaporkan hasil penjualan perhari kepada Pengawas/Admin yaitu Terdakwa Miton Haryadi;
- Bahwa SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk BBM jenis Peralite ada ada di dispenser/pulau nomor 2 (dua) di nozzel nomor 8 (delapan) dan dispenser/pulau nomor 4 (empat) di nozzel nomor 12 (dua belas);

Hal. 56 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kuota dari Pertamina untuk masing-masing jenis bahan bakar minyak yang dijual di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dalam 1 (satu) bulan Terdakwa tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui adalah Manager Saksi Masqur Arifin serta pengawas Terdakwa Miton Hariadi dan Sdr. Desius Drik;
- Bahwa untuk jam kerja di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ada 2 (dua) shift yaitu: Shift pagi/siang dari jam 07.00 WIB sampai jam 14.00 WIB dan Shift sore/malam dari jam 14.00 WIB sampai jam 21.00 WIB;
- Bahwa SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 4 (empat) tangki penampungan, tangki penampungan BBM (Pertalite) sebanyak 1 (satu) buah, tangki penampungan BBM (Pertamax) sebanyak 1 (satu) buah, tangki, tangki penampungan (Dexlite) sebanyak 1 (satu) buah, sedangkan untuk 1 (satu) buah tangki dalam keadaan rusak/kosong tidak terpakai;
- Bahwa yang menjadi operator SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada dispenser/pulau nomor 2 (dua) di nozzle nomor 8 (delapan) dan dispenser/pulau nomor 4 (empat) di nozzle nomor 12 (dua belas) yang berisi BBM jenis Pertalite pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 WIB dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.45 WIB adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa Syaiful Rohman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Syaiful Rohman sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dispenser/pulau nomor 2 (dua) di nozzle nomor 8 (delapan) saya mengisi BBM jenis Pertalite ke jergen

Hal. 57 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 5 (lima) jerigen yang berisi BBM jenis Pertalite milik pelangsir yang bernama yaitu Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Masrani (Alm) dan Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani sedangkan Terdakwa Syaiful Rohman mengisikan sebanyak 1 (satu) buah jerigen yang berisi 31 (tiga puluh satu) liter kemudian datang anggota Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pengecekan terhadap aktifitas di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa menemukan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM yang sedang mengangkut 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis Pertalite 31 (tiga puluh satu) liter dan 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter. Selanjutnya Terdakwa bersama yang lain diminta untuk ikut ke Polsek Ketapang untuk dimintai keterangan lebih lanjut terhadap penjualan dan pembelian BBM jenis Pertalite;

- Bahwa yang membeli BBM jenis Pertalite dengan total ± 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) liter yang diisikan ke dalam ± 12 (dua belas) buah jerigen ukuran ± 35 (tiga puluh lima liter) yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak ± 31 (tiga puluh satu) liter adalah Saksi Supriadi dan Saksi Zainal Abidin menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna putih Nopol AD 8151 PM;
- Bahwa Pelangsir Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin langsung masuk ke SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pengisian BBM jenis Pertalite datang langsung ke SPBU kemudian sesuai permintaan dari pelangsir meminta diisikan BBM jenis Pertalite melebihi jumlah dari ketentuan yang ada kepada operator setelah selesai melakukan pengisian maka dibayarkan dengan cara cash/tunai kepada operator yang melayani;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Supriadi dan Saksi Zainal Abidin dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, Saksi Supriadi dan Saksi Zainal Abidin Yang membeli BBM jenis Pertalite dengan total ± 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) liter yang diisikan ke dalam ± 12 (dua belas) buah jerigen ukuran ± 35 (tiga puluh lima liter) yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak ± 31 (tiga puluh satu) liter menggunakan 1 (satu) unit mobil

Hal. 58 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Daihatsu model Pick Up warna putih Nopol AD 8151 PM;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan operator yang melayani pengisian kepada pelangsiir Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani adalah Terdakwa Syaiful Rohman sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis Peralite 31 (tiga puluh satu) liter menggunakan Nozzle nomor 8 (delapan) Pulau 2 (dua), saksi sendiri sebanyak 5 (lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis Peralite 31 (tiga puluh satu) liter dengan total 155 (seratus lima puluh lima) liter menggunakan Nozzle nomor 8 (delapan) Pulau 2 (dua) dan pada Pulau 4 (empat) Nozzle nomor 12 (dua belas) Terdakwa Miton Haryadi melakukan setting pengaturan dispenser mesin dispenser pertalite kemudian pengisian dilakukan Saksi Zainal Abidin sebanyak 6 (enam) jerigen sehingga total pengisian sebanyak 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis Peralite 31 (tiga puluh satu) liter dengan total 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) liter;
- Bahwa belum ada pembayaran karena pengisian belum selesai;
- Bahwa total keseluruhan uang hasil penjualan BBM jenis pertalite kepada pelangsiir Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Terdakwa tidak mengetahuinya karena belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa karena pembelian BBM jenis pertalite pada tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 WIB milik Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin yang rencana nya dilakukan pengisian sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen yang hanya dilakukan pengisian sebanyak 12 (dua belas) jerigen belum selesai karena kegiatan pengisian langsung dihentikan oleh Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa waktu boleh melayani para pelangsiir membeli BBM jenis Peralite tersebut bisa kapan saja tidak ada batasan waktu;
- Bahwa untuk penjualan BBM jenis Peralite dijual kepada para pelangsiir Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani tersebut tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pihak Pertamina. Untuk Penjualan BBM jenis pertalite kepada para pelangsiir adalah sebesar Rp330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen dengan isi sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter, dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter namun ditambahkan setiap jerigennya yang diisi sebesar

Hal. 59 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani tersebut per jerigennya;

- Bahwa kenaikan harga BBM jenis Pertalite SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah lebih tinggi dibandingkan harga normal untuk mendapatkan penghasilan lebih dan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa yang menentukan pelangsir akan memberikan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/derigennya adalah berlangsung begitu saja sesuai penawaran yang diberikan pelangsir dan Terdakwa menerimanya atas sepengetahuan dari Manager Saksi Masqur Arifin;
- Bahwa yang mengawasi penjualan BBM jenis Pertalite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah admin yaitu Terdakwa Miton Haryadi yang juga selaku pengawas dan juga Manager Saksi Masqur Arifin selaku pengelola SPBU dan selaku penanggungjawab di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, yang mengawasi penjualan BBM jenis Pertalite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/jerigennya tersebut dipergunakan untuk makan dan minum dan dan juga uang tersebut dipergunakan untuk menutupi kelebihan pengisian kepada konsumen (losis);
- Bahwa pembagian hasil keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/jerigen tersebut langsung dibagi saat ada pelangsir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Direktur dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak mengetahui perbuatan Terdakwa, namun seharusnya mengetahui karena ada CCTV disana;

Hal. 60 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal ini baru 2 (dua) bulan dari bulan September 2023 sampai dengan diamankan oleh Anggota Kepolisian Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng tanggal 28 November 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar \pm Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per shift nya dan sekitar \pm Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada pembukuan atau catatan khusus atas hasil penjualan BBM jenis Pertalite kepada pelangsir tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani selaku pelangsir, yaitu: 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM; 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM; 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis Pertalite 31 (tiga puluh satu) liter; 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter; Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 02166980 mobil merk Daihatsu jenis Mobil Barang tipe Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM; Satu lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nomor: 202390621692 mobil mobil merk Daihatsu jenis Mobil Barang tipe Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM;
- Bahwa Pimpinan Terdakwa di SPBU yaitu Saksi Alvian selaku Direktur ada memberikan arahan kepada seluruh karyawan SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, untuk selalu memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen diantaranya dengan selalu bersikap ramah kepada konsumen, berpakaian rapi saat bertugas, mengedepankan protokol kesehatan, melarang karyawan untuk berbuat pelanggaran dalam menjual BBM tidak sesuai HET atau dengan cara meminta tips/uang lebih dari Konsumen yang membeli;
- Bahwa di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ada memiliki ketentuan standar operasional prosedur

Hal. 61 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan SPBU, Operator SPBU Pertamina Pasti Pas adalah sebagai berikut:

- a. Memandu kendaraan konsumen ke titik pengisian pulau pompa;
 - b. Tersenyum pada saat memulai pembicaraan;
 - c. Mengkonfirmasi nama & jumlah BBM yang mau dibeli Konsumen;
 - d. Membuka/menutup tutup tangki BBM kendaraan konsumen;
 - e. Menunjukkan angka meteran pompa dan menyampaikan "MULAI DARI 0 (nol) YA";
 - f. Meminta dengan sopan agar konsumen mematikan mesin kendaraan, tidak menggunakan HP/Telepon genggam dan tidak merokok;
 - g. Mengkonfirmasi jumlah uang yang diterima/kembalian atas pembayaran pembelian BBM;
 - h. Mengucapkan terima kasih kepada konsumen;
 - i. Menangani keluhan konsumen secara baik dan sopan, jika tidak dapat terselesaikan konsumen diarahkan ke Pengawas/Wakil;
 - j. Dilarang melayani konsumen yang menggunakan jerigen dan tangki modifikasi dan tidak melayani konsumen yang menjual kembali;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
3. Terdakwa **MITON HARYADI alias YADI bin H. ARBAINSYAH (alm)**;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah Jo Pasal 55 ayat ke 1-e KUHPidana;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28

Hal. 62 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk



November 2023 sekitar pukul 17.45 WIB atau setidaknya dalam kurun waktu bulan November 2023 di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalteng;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin dan merangkap menjadi Pengawas di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa lokasi kegiatannya terletak di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sejak, yang mana beroperasi setahu saksi sejak tahun 2014;
- Bahwa Pimpinan SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Saksi Alvian Anggar Kusuma;
- Bahwa yang bertanggungjawab sebagai pengelola di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Saksi Masqur Arifin alias Masqur Bin Muslimin selaku Manager;
- Bahwa struktur organisasi dari SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, yaitu:
 - a. Direktur Saksi Alvian Anggar Kusuma;
 - b. Manager Saksi Masqur Arifin;
 - c. Admin Terdakwa sendiri;
 - d. Pengawas Terdakwa sendiri dan Sdr. Dessius Dirk;
 - e. Operator Terdakwa Saipul Rahman, Sdri. Trisnawati, Terdakwa Yulian Kristanto, Sdr. Novian Fredi, Sdr. Ahmad Sayen, Sdri. Rahmi Hidayanti;
 - f. Security Sdr. Ardianto, Sdr. Arjoni, Sdr. Andi Candra;

Hal. 63 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Teknisi Sdr. Mukhlis.

- Bahwa tentang perizinan/legalitas Terdakwa tidak mengetahui yang lebih mengetahui Saksi Masqur Arifin selaku Manager;
- Bahwa SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada konsumen atau pembeli;
- Bahwa BBM dijual SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: Bahan Bakar Khusus (BBK) jenis: Pertamina Rp. 14.000/liter; Peralite Rp. 10.000/liter; dan Dexlite Rp. 17.300/liter;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Admin dan pengawas di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah membuat laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan, kepada Saksi Masqur Arifin selaku Manager;
- Bahwa di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk BBM jenis Peralite ada di dispenser/pulau nomor 2 (dua) di nozzel nomor 8 (delapan) dan dispenser/pulau nomor 4 (empat) di nozzel nomor 12 (dua belas);
- Bahwa untuk kuota dari Pertamina untuk masing-masing jenis bahan bakar minyak yang dijual di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah: Bahan Bakar minyak jenis: Pertamina sekitar 32.000 liter; Peralite sekitar 230.000 liter; dan Dexlite sekitar 32.000 liter;
- Bahwa untuk jam kerja di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ada 2 (dua) shift yaitu :

a. Shift pagi/siang dari jam 07.00 Wib sampai Jam 14.00 Wib;

Hal. 64 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Shif siang/malam dari jam 14.00 Wib sampai jam 21.00 Wib;
- Bahwa yang menjadi operator SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada dispenser/pulau nomor 2 (dua) di nozzel nomor 8 (delapan) dan dispenser/pulau nomor 4 (empat) di nozzel nomor 12 (dua belas) yang berisi BBM jenis Pertalite pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pada operator shif siang/malam sekitar pukul 17.45 WIB adalah Terdakwa Yulian Kristanto Alias Julian Bin Kusnadi (Alm) dan Terdakwa Syaiful Rohman Alias Ipul Bin Karsiman;
 - Bahwa tugas dan jabatan dari Saksi Masqur sebagai Manager adalah yang mengelola SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 WIB, Terdakwa sedang berada di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa ada kedatangan Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda kalteng yang melakukan tindakan pengecekan terhadap aktifitas di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa ada beberapa orang yang telah diamankan dari pihak Kepolisian Subdit I Indag terkait penjualan BBM jenis Pertalite kepada para pelangir yang bernama yaitu Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Masrani (Alm) dan Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani yang di amankan. Operator yang mengisi di dispenser/pulau nomor 2 (dua) di nozel nomor 8 (delapan) adalah Terdakwa Yulian Kristanto Alias Julian Bin Kusnadi (Alm) mengisikan kedalam jerigen sebanyak 5 (lima) jerigen dan Terdakwa Syaiful Rohman Alias Ipul Bin Karsiman mengisikan kedalam jerigen sebanyak 1 (satu) jerigen yang membeli BBM jenis pertalite dengan total \pm 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) liter yang diisikan ke dalam \pm 12 (dua belas) Jerigen ukuran \pm 35 (tiga puluh lima liter) yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak \pm 31 (tiga

Hal. 65 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) liter. Yang belum ada pembayaran secara cash/tunai kepada pihak SPBU, dan saya membantu melakukan pengaplikasian pada dispenser/pulau nomor 4 (empat) di nozel nomor 12 (dua belas) sekitar pukul 17.45 WIB yang mana Saksi yang mengaplikasikan untuk pengisian penjualan kepada Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani, Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Masrani (Alm) sendiri yang melakukan pemegangan selang pengisian sebanyak 6 (enam) jerigen, dan Terdakwa ada membantu mengangkat 1 (satu) jerigen dari nozel nomor 8 (delapan) yang telah selesai diisikan tersebut ke dekat mobil pelangsir tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama yang lain diminta untuk ikut ke Polsek Ketapang untuk diminta keterangan lebih lanjut terhadap penjualan dan pembelian BBM jenis Pertalite;

- Bahwa pelangsir langsung masuk ke SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melayani pengisian kepada pelangsir;
- Bahwa belum ada pembayaran karena pengisian belum selesai;
- Bahwa tidak ada penjualan kepada pelangsir untuk hari Selasa tanggal 28 November 2023, hanya Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Masrani (Alm) yang mana belum ada melakukan pembayaran;
- Bahwa waktu boleh melayani para pelangsir membeli BBM jenis Pertalite kapan saja tetapi untuk tanggal tua biasanya sepi dari pelangsir;
- Bahwa harga jual perjerigen sekitar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan isi jerigen \pm 31 (tiga puluh satu) liter kelebihan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perjerigennya;
- Bahwa untuk penjualan BBM jenis Pertalite seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan isi jerigen \pm 31 (tiga puluh satu) liter menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigennya atau kelebihan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perjerigennya yang mana untuk hasil dibagi kepada Manager, operator, Pengawas;
- Bahwa yang menentukan harga jual Pertalite kepada para Pelangsir sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigennya atau kelebihan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perjerigennya tersebut adalah dari pelangsir, dari kita hanya mengikuti yang mana itu

Hal. 66 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ketahui oleh Manager Saksi Masqur Arifin;

- Bahwa yang mengawasi penjualan BBM jenis Peralite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah Terdakwa selaku pengawas dan juga Manager Saksi Masqur Arifin selaku pengelola SPBU dan selaku penanggungjawab di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pengelolaan uang selisih hasil penjualan BBM jenis Peralite kepada pelangsir sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigennya atau kelebihan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perjerigennya tersebut dibagi oleh operator kepada Manager, Pengawas, dan operator sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang;
- Bahwa melebihi harga BBM jenis Peralite Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perjerigennya Pemerintah baru 2 (dua) bulan yaitu bulan September 2023 sampai dengan diamankan oleh Anggota Kepolisian Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng tanggal 28 November 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada pelangsir BBM jenis Peralite tersebut sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada pembukuan atau catatan khusus atas hasil penjualan BBM jenis Peralite kepada pelangsir;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut milik dari Saksi Supriadi alias Supri Bin Sahwani, yaitu: 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM; 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu Model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 202390621692 merk Daihatsu Model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM; 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB SWDKLLJ DAN PNPB Nomor: 02166980 merk Daihatsu Model Pick Up warna Putih Nopol AD 8151 PM; 12 (dua belas) jerigen ukuran ± 35 (tiga puluh lima) liter berisi BBM jenis Peralite sebanyak ± 31 (tiga puluh satu) liter; 58 (lima puluh delapan) ukuran ± 35 (tiga puluh lima) liter kosong, dengan total keseluruhan BBM jenis Peralite ± 372 (tiga tujuh puluh dua) liter;

Hal. 67 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua operator di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah melayani pembelian BBM jenis Peralite kepada pelangsi;
- Bahwa terhadap pembelian pelangsi BBM jenis Peralite di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada batasan untuk pembelian, jumlahnya sesuai permintaan pelangsi;
- Bahwa untuk mobil/angkutan Roda 4 (empat) umum pengisiannya sesuai tangki standar;
- Bahwa pembagian terkait hasil dari penjualan BBM jenis Peralite yang dijual kepada pelangsi yang dilebihkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/dirigennya tersebut operator, manager, dan pengawas masing-masing mendapat pembagian yang sama rata;
- Bahwa uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/jerigennya tersebut dipergunakan untuk makan dan minum kami dan juga pengawas dan juga uang tersebut dipergunakan untuk menutupi kelebihan pengisian kepada konsumen (losis);
- Bahwa pembagian hasil keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/jerigen tersebut langsung dibagi pada saat itu juga saat ada pelangsi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa pemilik SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah mengetahui adanya kegiatan penjualan BBM jenis Peralite kepada pelangsi yang melebihi ketentuan yang berlaku tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kegiatan menjual BBM jenis Peralite kepada pelangsi baru 2 (dua) bulan yaitu sejak September 2023, untuk kesepakatannya Terdakwa tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa yang memegang uang hasil lebih melebihi harga HET BBM jenis peralite yang dijual kepada pelangsi tersebut adalah operator;
- Bahwa yang membagikan uang hasil lebih melebihi harga HET BBM

Hal. 68 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pertalite yang dijual kepada pelangsir adalah operator

- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM;
- 1 (satu) unit mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM;
- 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis pertalite 31 (tiga puluh satu);
- 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) lembar surat tanda nornor kendaraan bermotor nornor 02166980 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nornor 202390621692 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM;
- Uang sejumlah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, Ahli, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 WIB, di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Operator yang sedang mengisi didispenser/pulau nomor 2 (dua) di nozel nomor 8 (delapan) adalah Terdakwa Yulian Kristanto Alias Julian Bin Kusnadi (Alm) mengisikan kedalam jerigen sebanyak 5 (lima) jerigen dan Terdakwa Syaiful Rohman Alias Ipul Bin Karsiman mengisikan kedalam

Hal. 69 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen sebanyak 1 (satu) jerigen yang membeli BBM jenis pertalite dengan total \pm 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) liter yang diisikan ke dalam \pm 12 (dua belas) Jerigen ukuran \pm 35 (tiga puluh lima liter) yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak \pm 31 (tiga puluh satu) liter, dan Terdakwa Miton membantu melakukan pengaplikasian pada dispenser/pulau nomor 4 (empat) di nozel nomor 12 (dua belas);

- Bahwa sekitar pukul 17.45 WIB yang mana Terdakwa Miton yang mengaplikasikan untuk pengisian penjualan kepada Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani, Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Masrani (Alm) sendiri yang melakukan pemegangan selang pengisian sebanyak 6 (enam) jerigen, dan Terdakwa Miton Haryadi ada membantu mengangkat 1 (satu) jerigen dari nozel nomor 8 (delapan) yang telah selesai diisikan tersebut ke dekat mobil pelangsir tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang pihak Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda kalteng yang melakukan tindakan pengecekan terhadap aktifitas di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa dan mengamankan para pelangsir yang bernama yaitu Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Masrani (Alm) dan Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani serta pihak pekerja SPBU yakni Terdakwa Yulian Kristanto, Terdakwa Syaiful Rohman dan Terdakwa Miton Haryadi;
- Bahwa pembelian BBM jenis pertalite oleh pelangsir Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin yang rencananya dilakukan pengisian sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen namun baru dilakukan pengisian sebanyak 12 (dua belas) jerigen karena kegiatan pengisian langsung dihentikan oleh Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Masqur kegiatan menjual BBM jenis Pertalite kepada pelangsir baru 2 (dua) bulan yaitu sejak September 2023, untuk kesepakatannya Saksi Masqur tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa uang hasil penjualan pertalite melebihi harga dari harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM jenis pertalite hasil penjualan kepada pelangsir tidak dikelola langsung dibagi untuk operator yakni Terdakwa Syaiful Rohman dan Terdakwa Yulian Kristanto, pengawas yakni Terdakwa Miton Haryadi, dan Manager yakni Saksi Masqur Arifin;

Hal. 70 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang uang hasil lebih penjualan melebihi harga HET dari harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen BBM jenis pertalite yang dijual kepada pelangsir adalah operator yakni Terdakwa Syaiful Rohman dan Terdakwa Yulian Kristanto;
- Bahwa yang membagikan uang hasil lebih penjualan melebihi harga HET dari harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen BBM jenis pertalite yang dijual kepada pelangsir adalah operator;
- Bahwa pembagian terkait hasil dari penjualan BBM jenis Pertalite yang dijual kepada pelangsir dari harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen tidak sesuai HET untuk operator yakni Terdakwa Syaiful Rohman dan Terdakwa Yulian Kristanto, pengawas yakni Terdakwa Miton Haryadi, dan Manager yakni Saksi Masqur Arifin masing-masing mendapat pembagian yang sama rata;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut apakah sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah tanpa ijin;

Hal. 71 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa-terdakwa dalam perkara ini adalah Syaiful Rohman Alias Iful Bin Karsiman, Yulian Kristanto Alias Julian Bin Kurnadi (Alm) dan Miton Haryadi Alias Yadi Bin H. Arbainsyah (Alm) yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Para Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.45 WIB, di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa, Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Operator yang sedang mengisi didispenser/pulau nomor 2 (dua) di nozel nomor 8 (delapan) adalah Terdakwa Yulian Kristanto Alias Julian Bin Kurnadi (Alm) mengisi ke dalam jerigen sebanyak 5 (lima) jerigen dan Terdakwa Syaiful Rohman Alias Ipul Bin Karsiman mengisi ke dalam jerigen sebanyak 1 (satu) jerigen yang membeli BBM jenis pertalite dengan total \pm 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) liter yang diisikan ke dalam \pm 12 (dua belas) Jerigen ukuran \pm 35 (tiga puluh lima liter) yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak \pm 31 (tiga puluh



satu) liter, dan Terdakwa Miton membantu melakukan pengaplikasian pada dispenser/pulau nomor 4 (empat) di nozel nomor 12 (dua belas);

Bahwa sekitar pukul 17.45 WIB Terdakwa Miton yang mengaplikasikan untuk pengisian penjualan kepada Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani, Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Masrani (Alm) sendiri yang melakukan pemegangan selang pengisian sebanyak 6 (enam) jerigen, dan Terdakwa Miton Haryadi ada membantu mengangkat 1 (satu) jerigen dari nozel nomor 8 (delapan) yang telah selesai diisi tersebut ke dekat mobil pelangsir tersebut;

Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang pihak Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda kalteng yang melakukan tindakan pengecekan terhadap aktifitas di SPBU 64.743.15 P.T. Multi Oli Harnat Perkasa dan mengamankan para pelangsir yang bernama yaitu Saksi Zainal Abidin Alias Zainal Bin Masrani (Alm) dan Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani serta pihak pekerja SPBU yakni Terdakwa Yulian Kristanto, Terdakwa Syaiful Rohman dan Terdakwa Miton Haryadi;

Bahwa pembelian BBM jenis pertalite oleh pelangsir Saksi Supriadi Alias Supri Bin Sahwani dan Saksi Zainal Abidin yang rencananya dilakukan pengisian sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen namun baru dilakukan pengisian sebanyak 12 (dua belas) jerigen karena kegiatan pengisian langsung dihentikan oleh Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng;

Bahwa sepengetahuan Saksi Masqur kegiatan menjual BBM jenis Pertalite kepada pelangsir baru 2 (dua) bulan yaitu sejak September 2023, untuk kesepakatannya Saksi Masqur tidak ingat tanggalnya;

Bahwa uang hasil penjualan pertalite melebihi harga dari harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM jenis pertalite hasil penjualan kepada pelangsir tidak dikelola langsung dibagi untuk operator yakni Terdakwa Syaiful Rohman dan Terdakwa Yulian Kristanto, pengawas yakni Terdakwa Miton Haryadi, dan Manager yakni Saksi Masqur Arifin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Hal. 73 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta penjualan BBM jenis Peralite diatas HET dilakukan secara bersama-sama oleh operator dan pengawas dengan persetujuan manager SPBU dan pembagian terkait hasil dari penjualan BBM jenis Peralite yang dijual kepada pelangsi dari harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) perjerigen menjadi Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perjerigen tidak sesuai HET untuk operator yakni Terdakwa Syaiful Rohman dan Terdakwa Yulian Kristanto, pengawas yakni Terdakwa Miton Haryadi, dan Manager yakni Saksi Masqur masing-masing mendapat pembagian yang sama rata;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Hal. 74 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Para Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 75 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kesenjangan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu model pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM;
- 1 (satu) unit mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM;
- 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis pertalite 31 (tiga puluh satu);
- 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) lembar surat tanda nornor kendaraan bermotor nornor 02166980 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNBP Nornor 202390621692 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM;
- Uang sejumlah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

merupakan barang bukti yang diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SUPRIADI Alias SUPRI Bin SAHMANI Dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan

Hal. 76 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Syaiful Rohman Alias Iful Bin Karsiman, Terdakwa 2. Yulian Kristanto Alias Julian Bin Kusnadi (Alm) dan Terdakwa 3. Miton Haryadi Alias Yadi Bin H. Arbainsyah (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa ijin", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah kunci mobil merk daihatsu model pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM;
 - 5.2. 1 (satu) unit mobil merk daihatsu model pick up warna putih nomor polisi AD 8151 PM;
 - 5.3. 12 (dua belas) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi BBM jenis pertalite 31 (tiga puluh satu);
 - 5.4. 58 (lima puluh delapan) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
 - 5.5. 1 (satu) lembar surat tanda nornor kendaraan bermotor nornor 02166980 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM;
 - 5.6. 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan PNPB Nornor 202390621692 mobil merk daihatsu jenis mobil barang tipe pick up warna putih nornor polisi AD 8151 PM;
 - 5.7. Uang sejumlah Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SUPRIADI Alias SUPRI Bin SAHMANI Dkk;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing

Hal. 77 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H. dan, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Teguh Budiono, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dihadiri Nona Vera Kristanty Hematang, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya, dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Hal. 78 dari 78 hal., Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Plk